

PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Oleh:

Khomaini

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : khomaini1980@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua bentuk yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini, juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya: mediator) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbiter). Kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap para pihak yang bersengketa adalah mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase itu dilaksanakan secara paksa. Apabila ada pihak yang keberatan terhadap putusan badan arbitrase adalah dengan melakukan kasasi. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci : Sengketa, Investasi, Arbitrase

Abstract

Dispute resolution outside the court can be grouped into two forms, namely dispute resolution by parties and dispute resolution involving third parties. Regarding the involvement of third parties, it is also distinguished into two forms, namely third parties who are not authorized to make decisions (for example: a mediator) and third parties who are authorized to make decisions (arbitrators). The legal force of the arbitration award against the parties to the dispute is binding and must be implemented by the parties voluntarily. If the parties are not willing to fulfill the implementation of the arbitral award voluntarily, then the arbitral award will be implemented by force. If there are parties who object to the decision of the arbitration body, it is by cassation. Objections are submitted within a period of 14 (fourteen) working days from the time the business actor or consumer receives notification of the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency.

Keywords: *Disputes, Investments, Arbitration*

PENDAHULUAN

Sengketa perdagangan dapat timbul kapan saja dan dimana saja di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Timbulnya sengketa dalam kegiatan perdagangan, maka para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa perdagangan dapat

secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) tetapi juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk musyawarah.

Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di tengah runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, kiranya perlu diusahakan untuk melakukan perbaikan, baik pada aturan perundang-undangnya maupun sarana dan prasarannya, termasuk pula didalamnya moralitas (ini mungkin yang paling penting) sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung dalam peradilan.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Bagi dunia maju, arbitrase dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi pada umumnya memerlukan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks. Di samping itu kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibandingkan dengan mereka yang bergerak dalam dunia bisnis itu sendiri.

Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.

Prasyarat utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (arbitration clause/agreement) dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Di luar arbitrase biasanya dalam menyelesaikan sengketa para pihak menunjuk pengacara untuk menyelesaikan melalui atau berusaha menyelesaikan sendiri secara langsung.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan hanya menggambarkan atau memaparkan secara sistematis aturan hukum yang berkaitan dengan peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Prosedur beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia jika para pihak menyerahkan perkaranya untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan meminta agar berlaku peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Prosedur acara melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Dimulainya acara arbitrase

Acara arbitrase dimulai dengan didaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. Surat permohonan untuk mengadakan arbitrase

Agar suatu perkara untuk dapat diperiksa oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus diajukan surat permohonan arbitrase. Menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia agar surat permohonan tersebut diterima, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal :
 - (1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak.
 - (2) Suatu uraian singkat tentang duduk perkara sengketa
 - (3) Apa yang dituntut
 - b. Bersama surat permohonan dilampirkan juga salinan kontrak arbitrase atau naskah kontrak yang secara khusus menyerahkan sengketa kepada arbitrase.
 - c. Jika diajukan kuasa dari para pihak, maka bersama dengan surat permohonan dilampirkan juga surat kuasa khusus.
 - d. Dalam surat permohonan dapat dipilih seorang arbiter atau menyerahkan penunjukkan arbiter pada ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
 - e. Sebelum dilakukan pendaftaran terhadap permohonan arbitrase, terlebih dahulu harus dibayar lunas biaya-biaya pendaftaran dan administrasi pemeriksaan.
3. Jika permohonan penyelesaian kepada arbitrase ditolak
- Sebelum materi perkara diperiksa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat menyatakan menolak (tidak menerima) permohonan arbitrase jika kontrak arbitrase atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam hal ini putusan untuk menolak permohonan arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus diberitahukan kepada pemohon arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Untuk biaya pemeriksaan dalam hal ini haruslah pula dikembalikan kepada pihak pemohon.
4. Prosedur penunjukan arbiter
- Tentang penunjukan arbiter ini terdapat berbagai kemungkinan yaitu:
- a. Paling lazim adalah bahwa masing-masing pihak memilih arbiternya sendiri dan arbiter ketiga akan mengetahui pemeriksaan ditunjuk oleh ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas usulan dari masing-masing arbiter yang ditunjuk oleh para pihak.
 - b. Masing-masing pihak memilih arbiternya sendiri dan arbiter ketiga merupakan orang luar Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh masing-masing arbiter.

- Penunjukan arbiter ketiga dari luar ini dimungkinkan asalkan ada izin dari ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- c. Pihak pemohon menunjuk pihak arbiternya tetapi dalam jawabannya pihak termohon arbitrase tidak menunjuk pihak arbiternya. Maka dalam hal ini arbiter kedua akan ditunjuk oleh pihak ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sementara arbiter ketiga sebagai ketua majelis akan ditunjuk oleh ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia dari nama-nama yang diusulkan oleh arbiter masing-masing pihak
 - d. Pihak pemohon atau termohon masing-masing tidak menunjuk arbiternya. Maka dalam hal ini ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan menunjuk tim arbitrase tiga orang untuk menangani perkara yang bersangkutan.
 - e. Jika dalam kasus-kasus sederhana, masing-masing para pihak tidak menunjuk arbiternya, maka ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan menunjuk satu orang arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menangani masalah tersebut.
 - f. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menunjuk arbiternya sendiri tetapi meminta ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menunjuk arbiter ketiga dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
5. Perintah menghadap di depan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- Apabila jawaban dari termohon arbitrase telah disampaikan maka bersamaan dengan disampaikannya jawabannya tersebut kepada pihak pemohon kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap di depan sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak penerbitan perintah menghadapi oleh ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
6. Jika termohon tidak menyampaikan jawaban
- Dalam hal ini jika melewati waktu 30 hari setelah perintah untuk menghadapi ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia tetapi termohon belum juga menyerahkan jawabannya maka ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap.
7. Tuntutan *Reconvensi*
- Seperti juga dalam sidang di pengadilan umum, maka dalam persidangan arbitrase juga dikenal apa yang disebut tuntutan *reconvensi*. Peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga mengenal dan mengatur tentang tuntutan *reconvensi* (tuntutan balasan).

Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka tuntutan reconvensi dapat dilakukan selambat-lambatnya pada sidang hari pertama. Dalam hal ini, tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbitrase yang sama dan akan diputus bersama-sama dengan tuntutan asli pemohon arbitrase.

8. Jika termohon tidak datang menghadap sidang

Dalam hal ini ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi pada sidang yang ditetapkan lagi, tetapi penetapan kedua terhadap hari sidang pertama tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut.

9. Jika pemohon tidak datang menghadap

Jika dalam hari yang telah ditetapkan si pemohon tidak dapat menghadapi padahal telah dipanggil secara patut, maka majelis arbitrase akan menggugurkan permohonan arbitrase. Jadi jika pemohon yang tidak hadir untuk menghadapi, tidak ada panggilan yang kedua. Hal ini adalah wajar mengingat pihak pemohon sebagai pihak yang memanggil inisiatif untuk berperkara maka seyogianya jika dia tetap siap untuk menerima panggilan dari pihak arbitrase.

10. Perlawanan pihak pemohon

Apabila putusan dijatuhkan tanpa hadirnya pemohon, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum perlawanan oleh termohon yang bersangkutan. Pengajuan perlawanan tersebut haruslah dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. Upaya perlawanan dilakukan dengan cara yang sama seperti permohonan arbitrase tetapi terbebas dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan/administrasi lainnya.

11. Usaha perdamaian oleh arbitrase

Seperti dalam sidang peradilan umum, maka dalam sidang arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga terlebih dahulu diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh para arbiter. Jika usaha perdamaian ini berhasil dalam arti para pihak berdamai di depan arbitrase, maka majelis arbitrase akan membuat suatu akta *dading* (akta perdamaian) dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mematuhi perdamaian tersebut. Akan tetapi jika perdamaian tidak berhasil dicapai para pihak maka majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap materi sengketa tersebut.

12. Proses pembuktian

Tentang proses pembuktian di depan Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka yang berlaku pada prinsipnya adalah hukum pembuktian secara umum. Jadi alat-alat bukti dalam hukum pembuktian yang umum tetap berlaku. Termasuk pembuktian lewat saksi, saksi ahli atau bukti surat.

13. Pemeriksaan saksi/saksi ahli

Seperti telah disebutkan bahwa dalam proses pembuktian dapat didengar saksi atau saksi ahli. Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia pendengar saksi atau saksi ahli dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendengaran saksi ahli dilakukan atas perintah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau atas permintaan para pihak yang bekepentingan
- b. Biaya saksi atau saksi ahli dibebankan terlebih dahulu kepada pembayaran harus terlebih dahulu dilakukan kepada sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- c. Para saksi atau saksi ahli dimintakan untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya.
- d. Semua pemeriksaan saksi atau saksi ahli dilakukan secara tertutup untuk umum.

14. Pemeriksaan pintu tertutup

Sebenarnya bukan hanya pemeriksaan saksi atau saksi ahli di depan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang harus dilakukan secara tertutup, tetapi semua acara dalam proses Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus dilakukan secara tertutup. Hal yang sama juga berlaku untuk hampir semua arbitrase yang ada di dunia ini.

15. Pencabutan permohonan arbitrase

Seperti dalam proses beracara dalam peradilan umum, maka berperkara di depan arbitrase diperkenankan juga dilakukan pencabutan perkara yang sudah diajukan ke arbitrase tersebut. Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga mengenai prosedur pencabutan permohonan arbitrase oleh pihak pemohon. Dalam hal ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia menentukan bahwa pencabutan permohonan tersebut diperkenankan selama belum dijatuhkan putusan. Akan tetapi, jika pihak-pihak termohon telah memberikan jawabannya maka pencabutan permohonan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak termohon.

16. Biaya arbitrase jika permohonan dicabut

Mengenai biaya pemeriksaan yang sudah diberikan kepada arbitrase dalam hal dicabutnya permohonan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia menentukan sebagai berikut :

- a. Jika pemeriksaan belum dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya pada pemohon.
- b. Jika pemeriksaan sudah dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan sebagian yang jumlahnya akan ditetapkan oleh ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

17. Penutupan pemeriksaan

Apabila pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan oleh majelis arbitrase dianggap sudah cukup, maka pemeriksaan segera dinyatakan ditutup oleh ketua. Dengan demikian, tidak ada lagi pemeriksaan dalam bentuk apapun terhadap siapapun.

18. Pengambilan dan pengucapan putusan

Pada waktu atau setelah pemeriksaan ditutup oleh ketua, maka ketua menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil. Dalam hal ini, demi menjaga kepastian hukum maka menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia majelis arbitrase harus sudah mengambil dan mengucapkan putusan dalam tenggang waktu satu bulan setelah ditutup pemeriksaan.

19. Eksekusi putusan arbitrase

Prosedur untuk eksekusi menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah pertama sekali dipersilahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Akan tetapi tentu saja dalam praktek pihak yang kalah terutama jika tidak puas dengan putusan arbitrase, tidak akan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Bahkan mungkin akan memperlambat atau menghambat putusan tersebut. Oleh karena itu dalam putusan terhadap permohonan arbitrase yang bersangkutan juga ditetapkan jangka waktu pemenuhan pelaksanaan putusan tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh para pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan tersebut, maka ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan menyerahkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan, bila perlu secara paksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk eksekusi suatu pengadilan umum. Jadi kekuatan eksekusi suatu arbitrase sama kekuatan dan konsekuennya dengan suatu putusan badan peradilan umum.

20. Biaya arbitrase

Mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu arbitrase, komponen biayanya adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pendaftaran permohonan
- b. Biaya administrasi/pemeriksaan konvensi/reconvensi.
- c. Biaya/ fee arbiter
- d. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi-saksi
- e. Biaya perjalanan oleh arbitrase
- f. Biaya eksekusi.

21. Pihak yang memikul beban biaya

Mengenai pihak yang harus memikul beban biaya administrasi/pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipikul oleh termohon.

Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia biaya administrasi dan biaya pemeriksaan dibebankan seluruhnya kepada termohon dalam hal permohonan dikabulkan oleh majelis arbitrase atau pendirian pemohon sepenuhnya dibenarkan.

- b. Dipikul oleh pemohon

Apabila tuntutan dari pemohon ditolak oleh majelis arbitrase maka seluruh biaya dibebankan kepada pihak pemohon.

- c. Dipikul bersama-sama oleh pemohon dan termohon.

Akan tetapi adakalanya tuntutan dari pihak pemohon arbitrase sebagian diterima dan sebagian lagi ditolak, maka dalam kasus seperti ini beban biaya administrasi dan pemeriksaan dipikulkan kepada kedua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dengan demikian sebagai dasar penunjukan badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui badan arbitrase. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase secara tertulis, maka meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

Dapat dikatakan, sudah terdapat kesepakatan di kalangan praktisi hukum, bahwa perjanjian arbitrase dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian arbitrase yang berbentuk lisan,

dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perjanjian arbitrase secara lisan dianggap tidak pernah ada atau never existed.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada umumnya pranata arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan yaitu :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final.

Tujuan mendasar orang-orang yang terlibat dalam suatu sengketa bisnis memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa adalah :

1. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor karena arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.

2. Keahlian (*expertise*).

Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan pengadilan.

3. Cepat dan biaya hemat

Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian arbitrase dalam proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding.

4. Bersifat rahasia

Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan pengadilan, pemeriksaan sengketa di dalam forum arbitrase bersifat rahasia. Sifat itu melindungi para pihak dan publisitas yang merugikan serta segala akibatnya, seperti penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas sifat terbukanya persidangan, yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan.

5. Pertimbangan putusan arbitrase lebih bersifat privat

Dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa privat di pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privatpun sering memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya forum arbitrase merupakan lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat dari pada bersifat publik/umum.

6. Kecenderungan yang modern

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui peradilan umum.

7. Putusan arbitrase final dan mengikat

Sesuai dengan kehendak dan niat dari pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, memerlukan waktu yang lama.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan salah satu dari beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing. Sebab masyarakat (Indonesia) pada dasarnya sudah mengenal nilai-nilai konsensus/mufakat dan kooperatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.

Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan binding. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Maksud putusan bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Maksud putusan bersifat binding adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak. Terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding ini memberikan keistimewaanberperkara melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara.

Putusan arbitrase sebagai sumber hukum dalam arbitrase sangatlah lemah. Alasan utamanya adalah sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusannya yang bersifat konfidensial, tertutup atau rahasia. Memang sifat kerahasiaan ini seolah menjadikan putusan arbitrase jarang atau tidak dimungkinkan menjadi sesuatu sumber hukum yang dapat memperkaya hukum arbitrase. Meski suatu kelemahan dari aspek sumber hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan dan alasan mengapa pengusaha atau pedagang memilih arbitrase.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.

Diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu maka dia akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.”

Kalimat putusan yang memuat kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, bahwa pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Namun tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Setelah putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perintah pelaksanaan putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase, memberikan penafsiran bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Suleman Batubara menyebutkan suatu putusan arbitrase secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut secara hukum dapat segera dieksekusi setelah putusannya dijatuhkan, sedangkan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut tidak secara otomatis dapat dieksekusi melainkan diperlukan tindakan hukum lain agar putusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dianut, yaitu suatu putusan hanya dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap kecuali ditentukan lain.

Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disertai dengan Penjelasan Pasal 70 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan cara mengajukan pembatalan, yaitu: permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Akibat hukum diterimanya upaya hukum pembatalan putusan arbitrase, menjadikan kontradiksi antara Pasal 60 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase. Apabila para pihak sejak awal sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan pengadilan masih bersedia memeriksa ulang sengketa maka tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjadi sia-sia dikarenakan alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa.

Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase, adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (final), dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak. Pasal 631 RV meletakkan suatu azas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan.

Sifat putusan arbitrase adalah “final and binding” hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Putusan ini merupakan putusan tingkat akhir atau final, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat lagi dilakukan oleh para pihak. Putusan arbitrase setidaknya paling lama dilakukan 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak putusan ditetapkan. Eksekusi putusan arbitrase

tetap dilakukan oleh pengadilan negeri, karena arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap perkara arbitrase tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. pada dasarnya tidak berbeda dengan proses pemeriksaan sengketa lewat pengadilan secara umum, akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan, antara arbitrase dengan pengadilan sangat berlainan. Pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela dan jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa. Hal-hal yang diperjanjikan dalam klausula arbitrase pada prinsipnya tidak boleh melampaui isi perjanjian pokok. Maksudnya isi klausula arbitrase harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan pokok perjanjian. Klausula arbitrase tidak boleh menyimpang dan tidak boleh memuat masalah penyelesaian perselisihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi perjanjian pokok. Kekuatan hukum putusan lembaga arbitrase terhadap para pihak yang bersengketa adalah mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase itu dilaksanakan secara paksa. Supaya putusan arbitrase dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Eman Suparman., *Pilihan Forum Arbitrase Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2014
- Felix Oentoeng Soebagjo. *Prinsip Dasar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani., *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Huala Adolf, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2019
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- M. Husein dan A. Supriyadi., *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap., *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.



- Priyatama Abdul Rasyid., *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2015
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2019
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan

- Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.